



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 45141/PP/M.VIII/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

s Pajak	:Pajak Pertambahan Nilai						
Tahun Pajak	:2009						
Pokok Sengketa	:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 211.058.899,00;						
Menurut Terbanding	<p>:bahwa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 211.058.899,00 terkait dengan koreksi atas biaya usaha lainnya sebesar USD 553,250.00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <table><tr><td>- Management Fee Interco</td><td>USD 200,000.00</td></tr><tr><td>- License Fee Interco</td><td><u>USD 353,250.00</u></td></tr><tr><td>Total</td><td>USD 553.250.00</td></tr></table> <p>bahwa keberatan Pemohon Banding atas koreksi pembayaran biaya License Fee dan biaya royalti dengan alasan bahwa biaya tersebut tidak dapat diyakini sebagai biaya dalam rangka untuk memelihara dan mendapatkan penghasilan Pemohon Banding, dengan demikian biaya tersebut tidak diyakini mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;</p>	- Management Fee Interco	USD 200,000.00	- License Fee Interco	<u>USD 353,250.00</u>	Total	USD 553.250.00
- Management Fee Interco	USD 200,000.00						
- License Fee Interco	<u>USD 353,250.00</u>						
Total	USD 553.250.00						
Menurut Pemohon Banding	:Bahwa Pemohon Banding telah melakukan kewajiban Pemohon Banding untuk melakukan pembebasan PPN JLN atas pemanfaatan barang kena pajak maupun jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan perpajakan yang berlaku.						
Menurut Majelis	<p>:bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 211.058.899,00 terkait dengan koreksi atas usaha lainnya sebesar USD 553,250.00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <table><tr><td>- Management Fee Interco</td><td>USD 200,000.00</td></tr><tr><td>- License Fee Interco</td><td><u>USD 353,250.00</u></td></tr><tr><td>Total</td><td>USD 553.250.00</td></tr></table> <p>bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Management Fee sebesar US\$200,000.00 dan License Fee sebesar US\$353,250.00 karena tidak mendapatkan cukup bukti dan penjelasan untuk meyakinkan bahwa biaya tersebut adalah biaya dalam rangka untuk kenagih, memelihara dan mendapatkan penghasilan Pemohon Banding</p> <p>bahwa menurut Terbanding berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Pajak Masukan dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Oleh karena itu Terbanding berpendapat bahwa Pajak Masukan atas pembayaran License Fee kepada KMC Oiltools B.V dan pembayaran Manager Pemohon Banding kepada Scomi Oiltools (S) Re Ltd. tidak dapat dikreditkan karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;</p> <p>bahwa dalam sidang Pemohon Banding menyerahkan kepada Majelis dokumen pendukung berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Management Administrative and Technical Services beserta terjemahannya ke Bahasa Indonesia	- Management Fee Interco	USD 200,000.00	- License Fee Interco	<u>USD 353,250.00</u>	Total	USD 553.250.00
- Management Fee Interco	USD 200,000.00						
- License Fee Interco	<u>USD 353,250.00</u>						
Total	USD 553.250.00						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Chart of account system SAP beserta terjemahannya ke Bahasa Indonesia
3. Evidence of insurance dari Asuransi Marsh;
4. Email korespondensi terkait advice yang diberikan oleh KMC Oiltools PTE, LTD
5. Payment voucher
6. Invoice;
7. Bukti Transfer Bank HSBC;
8. Email Prosedur perhitungan stock
9. Email korespondensi terkait key personality
10. Training Curriculum;
11. Email korespondensi advice jika terjadi error saat running system;
12. Email Diskusi dengan eksternal auditor;
13. Oiltool Licensing Agreement beserta terjemahannya ke Bahasa Indonesia
14. Print Out Haki atas nama Oil Tools;
15. Sertikat merek yang diterbitkan oleh Kemneterian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual Nomor pendaftaran IDM000001768 tanggal pendaf
Maret 2004
16. Payment voucher;
17. Intercompany Debit /(Credit) notes
18. Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 18 Januari 2013 mengenai Penggunaan Nama "Oiltoc

bahwa pembahasan Majelis terkait dengan biaya Management Fee sebesar US\$200,000 dan biaya Fee sebesar US\$353,250.00 adalah sebagai berikut :

A. Terkait dengan Management Fee sebesar US\$200,000.00

bahwa berdasarkan Schedule 2 Management Administrative and Technical Services Agreement KMC Oiltools PTE, LTD (KMCOS) dengan Pemohon Banding (Perusahaan) yang berlaku efektif 1 Juli 2006 dinyatakan "Services to provided under the agreement are such services as shall be r from time to time by company to assist the company and its personnel to supplement the compar work with respect to following :

- S2.1 Business planning
- S2.2 General Magement and Administration
- S2.3 Procurement and Sourcing
- S2.4 Market Control and Sales Promotion Planning
- S2.5 Personnel Management
- S2.6 Treasury, Fund Management and Finacial Advisory Services
- S2.7 Computer Services
- S2.8 Legal Services
- S2.9 Insurance
- S2.10 Technical Services
- S2.11 Other

bahwa selanjutnya berdasarkan angka S3.1 mengenai fee dari Schedule 3 Management Administrative and Technical Services Agreement antara KMC Oiltools PTE, LTD (KMCOS) dengan Pemohon (Perusahaan) yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2006 dinyatakan "The company undertakes and pay a fee for the services to be provided or performed hereunder denominated and payable in United Dollars equal to US\$100.000 for the first six months of the term of Agreement, but payable during the term of the Agreement. Not later than Desember in each calendar year during the term of Agreement, the parties shall agree an annual fee to apply for the following calendar year based on the parties reasonable estimate of the amount of services to provided during the relevant calendar year;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

In addition to the fixed fee specified above, or agreed on an annual basis as provided herein, the Company shall also pay 2% of all pocket disbursements and the third party expenses incurred by KMC providing the Services to the Company, to the extent that KMCOS does not arrange for the invoice to be invoiced directly to the Company.

bahwa Management Administrative and Technical Services Agreement antara KMC Oiltools PT (KMCOS) dengan Pemohon Banding (Perusahaan) diketahui bahwa KMC Oiltools PTE, LTD (I) memberikan layanan yang diminta oleh Pemohon Banding dari waktu ke waktu untuk perusahaan dan personilnya terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan usaha
2. Manajemen Umum dan Administrasi
3. Pengadaan dan Pembelian
4. Pengendalian Pasar dan Perencanaan Promosi Penjualan
5. Majemen Personil
6. Treasury, Majemen Dana dan Layanan Penasehat Keuangan;
7. Layanan Komputer
8. Layanan Hukum
9. Asuransi
10. Layanan Teknik
11. Dan Lain-lain

bahwa atas layanan tersebut Pemohon Banding sepakat membayar imbalan sesuai dengan layar akan diberikan atau dilaksanakan berdasarkan perjanjian ini yang dibayar dalam mata uang Dollar Serikat setara dengan USD 100.000 untuk enam bulan pertama jangka waktu perjanjian, namun di kuartalan selama jangka waktu perjanjian ini.

bahwa selain biaya tetap yang ditentukan di atas, Pemohon banding juga akan membaya penggantian biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga yang ditimbulkan oleh KMCOS sehubungan memberikan layanan kepada perusahaan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Payment voucher, invoice dan Bukti Transfer Bank diperoleh petunjuk bahwa selama tahun 2009 Pemohon Banding telah melakukan pembayaran Management Fee sebesar USD 200.000;

bahwa berdasarkan bukti yang diserahkan Pemohon Banding berupa Evidence of insurance dari Marsh, Email Prosedur perhitungan stock, Email korespondensi terkait key personality, Curriculum, Email korespondensi dengan advisor jika terjadi error saat running system, Email dengan eksternal auditor diketahui bahwa Pemohon Banding selalu melakukan Email korespondensi KMC Oiltools PTE, LTD, untuk meminta advice atau pengarahan dibidang management, adminis jasa teknis sehingga bermanfaat bagi Pemohon Banding dalam menjalankan kegiatan usaha,

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa Biaya sehubungan dengan Jasa benar-benar terkait erat dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara per Pemohon Banding

bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Per sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 menyatakan : "Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan ber penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, term



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi

bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis berpendapat bahwa atas Biaya Management Fee sebesar 200,000.00 dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan;

B. Terkait dengan License Fee sebesar US\$.353,250.00

bahwa berdasarkan Oiltools Licensing Agreement antara KMC Oiltools BV (Licensor) dan PT Oiltools dahulu PT KMC Oiltools (Licensee) yang berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2005 dinyatakan:

- A. The Licensor has developed, has the right to or is the beneficial owner of a substantial body of information and the Proprietary Marks relating to the manufacture, distribution, marketing and commercial operation of products and services used in the oil and gas, petrochemical, environmental and ancillary businesses
- B. The Licensee desires to obtain the benefit of the knowledge, skill and experience of the licensor, acquire the right to use or to continue to use, and to foreclose a demand to cease the use of the Information and Proprietary Marks in its business in its business in the Territory

bahwa berdasarkan perjanjian diatas diketahui bahwa :

KMC Oiltools BV (Licensor) dan PT XXX dahulu PT KMC Oiltools (Licensee) telah menandatangani perjanjian berupa perjanjian Oiltools Licensing dimana diatur bahwa KMC Oiltools BV selaku Pemegang Lisensi telah mengembangkan, memiliki hak untuk atau penerima manfaat dari bagian penting informasi teknik dan kepemilikan merk yang berkaitan produksi, distribusi, pemasaran dan / atau operasi atas produk dan layanan yang digunakan dalam usaha-usaha minyak dan gas , petrokimia berhubungan dengan lingkungan dan usaha penyokong;

bahwa Pemohon Banding selaku Pemegang Lisensi memperoleh manfaat dari pengetahuan, keahlian dan pengalaman dari pemberi lisensi, dan untuk memperoleh hak untuk menggunakan atau terus menggunakan dan untuk menutup permintaan untuk menghentikan penggunaan informasi teknik dan kepemilikan dalam usahanya diwilayah tersebut;

bahwa selanjutnya dalam angka 4.1 perjanjian Oiltools Licensing Agreement antara KMC Oiltools (Licensor) dan PT XXX dahulu PT KMC Oiltools (Licensee) dinyatakan :” in consideration granted herein, the Licensee hereby agrees to pay to the licensor a royalty equal to percentage rate as shown in Schedule 1 of Licensee’s Gross Revenues from its business as shown in its audited accounts “

bahwa selanjutnya dalam angka 4 Schedule 1 perjanjian tersebut di atas , dinyatakan “Royalty Rate : 3 Per Cent (3%), except for the right to manufacture and sell product under the Patent, in which case the rate shall be 5 Per Cent (5%);

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa : Bahwa Pemegang lisensi dalam hal ini PT Banding sepakat untuk membayar royalty kepada pemberi Royalti (KMC Oiltools BV) sebesar royalty yaitu sebesar 3% (tiga persen), kecuali untuk hak memproduksi dan menjual produk dibawah Unimat, dimana tarifnya adalah 5% (lima persen);

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Intercompany Debit/(Credit) notes, Print Out SAP dan USD Cheque Request, Print Out SAP vendor line item dengan nama vendor KMC Oiltools BV dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer dari Bank Mandiri diperoleh petunjuk bahwa selama tahun 2009 Pemohon Banding melakukan pembayaran royalty sebesar USD 353.250,00

bahwa berdasarkan sertifikat merek yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual Nomor pendaftaran IDM000001768 tanggal per 26 Maret 2004 diketahui bahwa KMC Oiltools BV telah mendapat persetujuan pengguna "OILTOOLS" dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual yang berlaku sampai dengan tanggal 2 September 2013;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat biaya royalty yang dibayar oleh Pemohon berkaitan erat dengan Trademark, Propriety Mark, Technical knowledge/ informasi dan pengembangan telah dilakukan oleh Oiltools group dan hasil karyanya dimiliki oleh Oiltools group, dan Pemohon telah menerima manfaat dari trademark ini, sehingga Pemohon Banding harus membayar royalti pemanfaatan ini;

bahwa selain itu, trademark ini juga telah didaftarkan oleh KMC Oiltools BV sebagai brand perus Indonesia sehingga biaya royalty tersebut benar-benar terkait erat dengan kegiatan untuk menagih, dan memelihara penghasilan Pemohon Banding

bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Perseorangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 tahun 2008 menyatakan : "1. Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, term

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
3. bunga, sewa, dan royalti; "

bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis berpendapat bahwa atas biaya royalty sebesar 353,250.00 dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan;

bahwa berdasarkan pembahasan atas biaya Management Fee dan License Fee diatas Majelis berpendapat sebagai berikut :

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dalam berkas banding berupa Surat Pajak diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pemanfaatan Jasa Luar Negeri sehubungan biaya Management Fee dan License Fee diatas pada tanggal 2 September 2009 sebesar Rp 211.058.899,00;

bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan "Pajak Masukan tidak dapat dideduktikan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

bahwa karena biaya Management Fee dan License Fee tersebut terkait erat dengan kegiatan menagih, memelihara dan mendapatkan penghasilan Pemohon Banding, maka pengeluaran atas biaya tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pajak masukan atas pembayaran Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Jasa Luar Negeri sehubungan biaya Management Fee dan License Fee sebesar Rp 211.058.899,00, tersebut diatas dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan Majelis dan Laporan Pemeriksaan Pajak diketahui Terbanding juga tidak konsisten dalam melakukan koreksi atas biaya Management Fee dan License Fee yang telah Pemohon Banding dan PPN Terbanding melakukan koreksi atas biaya tersebut namun di PPh Terbanding tetap memperhitungkan pembayaran PPh Pasal 26 yang berasal dari Management License Fee yang telah Pemohon Banding potong serta laporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 26 objek PPh Pasal 26.;

bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan ya diperhitungkan sebesar Rp 211.058.899,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang

:berdasarkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 n Majelis dan Pemohon Banding tersebut di atas, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seba permohonan banding Pemohon Banding

Mengingat

:Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan ini;

Memutuskan

:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenc Pajak Nomor: S-00037/WPJ.07/KP.0403/2012 tanggal 27 Januari 2012, tentang keberatan atas Su Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Barang dan Jasa Masa P September 2009 Nomor: 00423/207/09/056/11 tanggal 26 Oktober 2011 atas nama : PT. XXX, se Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2009 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	
a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.349.149.771
Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	13.430.302.122
c Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b)	14.779.451.893
Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri (1.a.2/1.d.7)	134.914.977
b Dikurangi:	
d Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	12.335.512.899
e Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar /(Lebih dibayar)(a-d)	(12.200.597.922)
Kelebihan Pajak yang sudah:	
a Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	12.202.572.570
Jumlah PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	1.974.648
Sanksi Administrasi :	
a Bunga Pasal 13 (3) KUP	1.974.648
Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	3.949.296



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)